



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 131 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Syariat Islam Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Syariat Islam Aceh adalah Dinas Syariat Islam Aceh.
9. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Syariat Islam Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Syariat Islam Aceh.

13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam Aceh.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Syariat Islam Aceh.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia;
 - d. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i;
 - e. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Subbagian Perencanaan dan Program; dan
 - d. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam;
 - b. Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariat.

- (4) Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan Agama Islam;
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil.
- (5) Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Peribadatan Keagamaan;
 - b. Seksi Syiar Islam; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam;
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Syariat Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Syariat Islam

Pasal 5

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam;
- d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam dan pemberdayaan tenaga da'i;
- e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat;
- f. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. peyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas Syariat Islam

Pasal 7

Kepala Dinas Sayriat Islam mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum, khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Aceh;
- b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan masyarakat islam, fasilitasi pelayanan haji dan umrah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d. pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan istitusi penegakan hukum syariat; dan
- h. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Syariat Islam bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat Islam

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, inventarisasi aset, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, hukum perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas syariat islam;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
- c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.

Paragraf 4

Bidang Bina Hukum Syariat Islam
dan Hak Azazi Manusia

Pasal 13

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia merupakan unsur pelaksana teknis bidang Hukum dan Hak Azazi Manusia

Pasal 14

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia mempunyai tugas melakukan pembinaan, kerjasama dan peningkatan hukum pelaksanaan Syariat Islam

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azazi Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum di Aceh dan Nasional
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian bimbingan dan pengawasan pelaksanaan regulasi hukum kepada masyarakat, pemuda, siswa, aparatur, dan lembaga penegak hukum
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian sosialisasi kepada masyarakat, dan penegak hokum;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian perlindungan kepada masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perundang-undangan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan naskah akademik ragan qanun dan menyusun regulasi yang kaitan pelaksanaan syariat islam.
- (2) Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegak hokum.
- (3) Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariat mempunyai tugas melakukan pembinaan serta pengawasan hukum Syariat Islam.

Paragraf 5

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i

Pasal 17

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i merupakan unsur pelaksana teknis bidang Penyuluhan Agama Islam, Pemberdayaan Tenaga Keagamaan dan Pemberdayaan Tenaga Da'i

Pasal 18

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai tugas melakukan pembinaan dan peningkatan penyuluhan agama islam, pemberdayaan Tenaga Keagamaan dan Pemberdayaan tenaga da'i

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Penyuluhan Agama Islam pemberdayaan Tenaga Keagamaan dan Pemberdayaan tenaga da'i mempunyai fungsi:

- a. pengendalian dan penyebaran tenaga da'i di tengah masyarakat
- b. pelaksanaan pembinan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat
- c. penyelenggaraan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam pelaksanaan Syariat Islam
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama antar pemuka agama dan muallaf;

- e. pembinaan Lembaga Dakwah dan Ormas dan aqidah ummat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap muallaf, pembinaan aqidah umat dan membangun kerjasama antar pemuka agama.
- (2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga dakwah dan ormas.
- (3) Seksi Pemberdayaan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Terpencil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan rekrument da'i, menyebarluaskan tenaga da'i dan melakukan pembinaan terhadap da'i dan tokoh masyarakat, serta menyelenggarakan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam pelaksanaan Syariat Islam

Paragraf 6

Bidang Peribadatan, Syiar Islam
dan Pengembangan Sarana Keagamaan

Pasal 21

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan merupakan unsur pelaksana teknis bidang peribadatan dan Syiar Islam.

Pasal 22

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melakukan Pembinaan peribadatan keagamaan dan Syiar kepada masyarakat

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyemarakkan Syiar hari-hari besar Islam;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian untuk kemakmuran masjid dengan suasana peribadatan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan seni budaya Islam;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penyediaan sarana peribadatan;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan Gampong Percontohan;
- f. pendataan sarana peribadatan dan harta agama serta pranata keagamaan dan informasi keagamaan;
- g. pelaksanaan dan pengawasan penyaluran sarana ibadah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Peribadatan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa dan aparatur.
- (2) Seksi Syiar Islam mempunyai tugas menghidupkan syiar dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hari-hari besar Islam dan membina lembaga seni budaya Islam dalam pelaksanaan Syariat Islam.
- (3) Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas menyediakan sarana peribadatan, melakukan pendataan sarana keagamaan, tanah wakaf dan pengelolaan manajemen rumah ibadah dan melakukan pengawasan, penyaluran sarana ibadah dan penyebaran Informasi Keagamaan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Syariat Islam Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syariat Islam diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Syariat Islam merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Syariat Islam tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Syariat Islam dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Syariat Islam diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

 Pt. GUBERNUR ACEH

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 131 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



[Signature]
 Plt. GUBERNUR ACEH
 SOEDARMO

Keterangan :
 1. ————— : Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - : Garis Pembinaan

[Handwritten mark]